

_____ saya
mendapatkan pesan via Whatsapp dari Saudara
Saikhul Anam yang juga selaku anggota PPK
Kecamatan Montong, dan pada pesan tersebut
dikirimkan Lampiran berupa Pengumuman KPU
atas hasil wawancara dan Daftar Usulan Rangking
Calon PPS Kecamatan Montong;-----

2. Bahwa dari Lampiran tersebut saya melihat bahwa
saya mendapat Rangking 1 yang tertulis di daftar
Usulan Rangking Calon PPS Kecamatan Montong,
sedangkan pada Keputusan KPU saya tertulis di
Rangking 4;-----
3. Bahwa dari kedua Lampiran tersebut diatas dapat
saya simpulkan terdapat perbedaan yang tidak
wajar, adanya perbedaan Rangking yang tertulis di
kedua Lampiran yang berbeda;-----
4. Bahwa Perbedaan Rangking tersebut di Desa
Sumurgung dan Desa yang lain juga dapat dilihat
dan dibandingkan pada daftar Usulan Rangking
PPK Kecamatan Montong dengan Keputusan KPU
Kabupaten Tuban;-----
5. Bahwa Pelaksanaan Wawancara calon Anggota PPS
Dilakukan oleh PPK Kecamatan Montong bukan
KPU Kabupaten Tuban;-----
6. Bahwa Saudara Saikhul Anam menyampaikan
secara lisan kepada saya bahwa saya mendapat nilai
tertinggi pada Tes Wawancara Calon Anggota PPS
Kecamatan Montong, dan hal ini disampaikan
setelah tes Wawancara dilaksanakan;-----
7. Bahwa setelah adanya Pengumuman Hasil
Wawancara dari KPU Kabupaten Tuban, saya
mengirim pesan via Whatsapp kepada Saudara A.
Matin selaku Anggota PPK Kecamatan Montong
untuk menanyakan terkait mengapa Rangking dari
PPK dan KPU berbeda, dan pesan tersebut dijawab
oleh Saudara A. Matin dikarenakan ada pihak ketiga
yang bermain terkait Penentuan Hasil tersebut;-----





8. Bahwa pada tanggal 23 Januari 2023, saya menghubungi Saudara Saikhul Anam melalui pesan via Whatsapp selaku Anggota PPK Kecamatan Montong untuk menanyakan penyebab perbedaan Rangkin antara Data PPK dan KPU Kabupaten Tuban, dan Saudara Saikhul Anam menjawab dan menyatakan bahwa nilai saya dirubah;-----
9. Bahwa terkait beberapa hal yang sudah saya uraikan diatas, saya melapor kepada Bawaslu Kabupaten Tuban pada hari Selasa, tanggal 24 Januari 2023, dan memohon kepada KPU Kabupaten Tuban untuk mengembalikan Keputusan KPU Kabupaten Tuban sesuai dengan Usulan Rangking dari PPK Kecamatan Montong, dikarenakan yang melaksanakan tes Wawancara adalah PPK Kecamatan Montong, bukan KPU Kabupaten Tuban;-----

2. Bukti-Bukti Pelapor

No.	Kode Bukti	Nama Dokumen
1	P-1	Lampiran Pengumuman KPU Kabupaten Tuban Nomor : 74/PP.04.1-PU/3523/2023 tentang Hasil Wawancara calon anggota PPS pada Pemilu tahun 2024;
2	P-2	Daftar Nama Usulan Rangking calon PPS Pemilu Serentak 2024 Kecamatan Montong
3	P-3	Screenshot Percakapan Via Watshaap antara Pelapor dengan saudara A. Matin (PPK Kecamatan Montong);
4	P-4	Screenshot Percakapan Via Watshaap antara Pelapor dengan saudara Saikhul Anam (PPK Kecamatan Montong);
5	P-5	Jadwal Mengajar Atas Nama Nashrulloh (Pelapor);

3. Keterangan Saksi yang diajukan oleh Pelapor

Bahwa dalam Sidang Pemeriksaan, Pelapor menghadirkan 1 (satu) orang Saksi, yaitu:-----

- a. Nama : Atho' Nuruddluha
Alamat : Desa Jetak Kecamatan Montong
Pekerjaan : Sekretaris Desa Jetak Kecamatan Montong

Yang memberikan keterangan;-----

1. Bahwa saudara saksi menerangkan kehadiran pada sidang hari ini terkait dengan apa yang diketahui dan dilihat secara langsung saudara pelapor ketika menjadi PPS di Desa Jetak dan kepribadian yang baik pelapor selama bertetangga;-----
2. Bahwa saudara saksi merupakan Sekretaris Desa Jetak, saksi juga menerangkan bahwa saudara Pelapor adalah seorang guru, Guru dimana saudara saksi tidak tahu yang diketahui saudara Pelapor adalah guru di Desa Pakel dan terkait Lembaga Pendidikan dimana Pelapor bekerja saksi kurang tahu. -----
3. Bahwa saudara Saksi beranggapan bahwa kinerja Pelapor sangat bagus, sehingga ketika ada penetapan panitia pilkades saudara Pelapor dianggap sebagai salah satu tokoh di desa tersebut akhirnya menjadi sekretaris pilkades di Desa Jetak;-----
4. Bahwa saudara Saksi menyatakan Pelapor sering bekerjasama dengan anggota PPS lainnya ketika turun Bersama mengerjakan tugas kepemiluan Bersama-sama dan tidak pernah ada masalah;---
5. Bahwa saudara saksi hadir dalam sidang guna untuk menerangkan terkait dengan kinerja Pelapor;-----
6. Bahwa saudara Saksi tidak satu ikatan kerja dengan Pelapor, Saksi hanya pernah pada 1 (satu) lembaga pada sekretariat PPS pada saat pelapor menjadi PPS di Desa Jetak;-----
7. Bahwa saudara Saksi menerangkan bahwa dalam berkas jawaban dari KPU yang telah dibacanya terdapat pernyataan dan penilaian bahwa pelapor adalah orang yang temperamental, namun menurut saudara Saksi hal itu tidak benar;-----





8. Bahwa saudara Saksi mengatakan bahwa pelapor adalah tipe orang yang sedikit bicara dan tegas dalam menjalankan tugas tetapi orangnya enak dan cara komunikasi dengan baik dan saksi selaku sekdes tidak pernah mendapat laporan perihal Pelapor adalah orang yang temperamental;
9. Bahwa saudara saksi menjelaskan bahwa kinerja pelapor dalam kepemiluan baik hal tersebut terlihat dari kegiatan kepemiluan di desa jetak dan pelaksanaan pemilu sendiri sampai perhitungan di PPK tidak pernah ada masalah dan Pelapor ini selalu ada ketika bimtek dan sosialisasi dan selalu memimpin bimtek itu sendiri;-
10. Bahwa saudara Saksi menerangkan sepanjang Saksi dengar dan alami Pelapor selalu ada Ketika dibutuhkan untuk kerja-kerja pemilu di PPS bahkan seringkali Saksi yang di sekretariat ini yang kadang-kadang kalah aktif dengan PPS terutama saudara Pelapor;-----
11. Bahwa saudara Saksi menerangkan Pelapor juga rumahnya sangat dekat dengan balai desa sehingga ketika terjadi sesuatu hal yang tidak terduga pelapor bisa langsung ke balai desa.;-----

4. Jawaban Terlapor

Bahwa Terlapor (KPU Kabupaten Tuban) dalam sidang Pemeriksaan memberikan jawabanya sebagai berikut;-----

DALAM EKSEPSI

Bahwa terhadap laporan Pelapor meskipun telah melalui mekanisme pemeriksaan Pendahuluan oleh Bawaslu Kabupaten Tuban dan memenuhi syarat formal dan materiil, namun Terlapor memiliki pandangan berbeda mengenai status Laporan Para Pelapor dengan alasan, sebagai berikut: -----

1. Laporan Pelapor Kabur/Tidak Jelas (*Obscuur Libel*)

Bahwa setelah Terlapor membaca Laporan Pelapor, Terlapor tidak dapat memahami secara

utuh maksud Laporan Pelapor, sehingga Terlapor berpandangan bahwa dalil Laporan Pelapor tidak jelas dengan alasan sebagai berikut:-----

1.1 Laporan Pelapor Tidak Menguraikan Dasar Hukum Pelanggaran Administratif Pemilu Yang dilanggar Terlapor;-----

1.1.1 Bahwa Ketentuan Pasal 15 ayat (4) Peraturan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum (selanjutnya di sebut Perbawaslu No. 7 Tahun 2022) mengatur:-----

“Syarat materiel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:-----

waktu dan tempat kejadian dugaan Pelanggaran Pemilu; uraian kejadian dugaan Pelanggaran Pemilu dan bukti;-----

1.1.2 Bahwa Pelapor dalam menyusun laporannya tidak menguraikan secara jelas dan terang tentang Peraturan Perundangan mana yang mengatur tentang tahapan yang dilaporkan terjadi pelanggaran pemilu dan ketentuan apa yang dilanggar oleh KPU Kabupaten Tuban dalam pelaksanaan tahapan tersebut, sehingga Terlapor merasa kabur dan tidak jelas pelanggaran apa yang telah dilakukan Terlapor. Pelapor hanya mendalilkan bahwa Terlapor telah melakukan Pelanggaran Pemilu berdasarkan asumsi Pelapor tanpa mau tahu ketentuan peraturan perundangan



manakah yang dilanggar Terlapor sedangkan Terlapor merasa telah melaksanakan tahapan pemilu sesuai dengan tugas, wewenang dan kewajiban sebagaimana peraturan perundangan;-----

- 1.1.3 Bahwa sebagaimana Ketentuan Pasal 5 Peraturan Bawaslu Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum (selanjutnya disebut Perbawaslu No. 8 Tahun 2022) menyebutkan:-----

“Objek Pelanggaran Administratif Pemilu berupa perbuatan atau tindakan yang melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu”;-----

- 1.1.4 Bahwa Pelapor juga tidak menguraikan dengan jelas dan terang tata cara, prosedur atau mekanisme mana yang telah dilanggar oleh Terlapor dalam menyelenggarakan tahapan seleksi Panitia Pemungutan Suara (selanjutnya disebut PPS) sebagaimana laporan Pelapor. Pelapor tidak memahami tata cara dan prosedur serta mekanisme seleksi PPS dengan benar dan akhirnya berasumsi bahwa Panitia Pemilihan Kecamatan (selanjutnya disebut PPK) Montong mempunyai Kewenangan dalam menetapkan PPS terpilih; padahal kewenangan penetapan PPS terpilih merupakan kewenangan KPU



Kabupaten/Kota yang dilindungi Undang-Undang;-----

1.1.5 Bahwa berdasarkan uraian Terlapor di atas, maka sudah selayaknya Laporan Pelapor sebagaimana a quo seharusnya tidak dapat diterima;-----

1.2 Dalil-dalil Pelapor Tidak Memiliki Kesenambungan antara Posita dan Petitum;-

1.2.1 Bahwa dalil atau posita Pelapor dalam uraian kejadian hanya menceritakan kronologi peristiwa mendapatkan pesan whatsapp dari sdr. Saikhul Anam selaku PPK Kecamatan Montong yang berisi lampiran berupa pengumuman atas hasil wawancara dan Daftar Usulan Rangking Calon PPS Kecamatan Montong yang selanjutnya terdapat perbedaan antara rangking usulan PPK kecamatan Montong (Sdr. Nashrulloh rangking 1) dengan rangking yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Tuban dalam pengumuman hasil wawancara (Sdr. Nashrulloh rangking 4). Selanjutnya Pelapor mengkonfirmasi permasalahan tersebut kepada Sdr. A. Matin selaku anggota PPK Kecamatan Montong; -----

1.2.2 Bahwa Pelapor mempunyai pemahaman bahwa Daftar Usulan rangking PPK Kecamatan Montong sebagaimana a quo merupakan penilaian terakhir yang berarti tidak ada proses penilaian selanjutnya dan harus ditetapkan oleh KPU Kabupaten Tuban secara serta merta tanpa bisa di ubah;-----



1.2.3 Bahwa Kedudukan hukum dan kewenangan dari PPK Montong adalah membantu tugas lain yang diberikan oleh KPU Kabupaten Tuban dalam hal tahapan tes wawancara namun tidak mempunyai kewenangan untuk menetapkan PPS terpilih dan kewenangan untuk menetapkan PPS terpilih adalah kewenangan KPU Kabupaten Tuban selaku pemberi Tugas dan wewenang lain kepada PPK Montong;-----

1.2.4 Bahwa berdasarkan ketentuan BAB II huruf B angka 5) b halaman 16 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (selanjutnya disebut Keputusan KPU No. 67 Tahun 2023) menyebutkan:-----
“Pada tahapan tanggapan dan masukan masyarakat terhadap calon anggota PPK dan PPS, KPU Kabupaten/Kota:-----

- a. mengumumkan tahapan tanggapan dan masukan masyarakat terhadap calon anggota PPK dan PPS yang telah lulus dalam tahapan penelitian administrasi pada tempat publik yang mudah diakses oleh



masyarakat dan memanfaatkan sarana media informasi; dan -----
b. menerima tanggapan dan masukan masyarakat sejak pengumuman hasil penelitian administrasi sampai dengan 1 (satu) hari sebelum pelantikan dilaksanakan.-----

1.2.5 Bahwa berdasarkan penjelasan angka 1.2.4 tersebut di atas, bahwa dapat disimpulkan bahwa tahapan tes wawancara bukan tahapan terakhir terkait dalam hal penilaian calon anggota PPS namun penilaian calon anggota PPS bisa berubah sampai dengan 1 (satu) hari sebelum pelantikan PPS dilaksanakan jika terdapat tanggapan atau masukan masyarakat;-----

1.2.6 Bahwa berdasarkan penjelasan angka 1.2.4 dan 1.2.5 tersebut di atas maka perubahan rangking dari daftar usulan PPK Montong dengan rangking yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Tuban bukan merupakan pelanggaran administratif Pemilu sepanjang ada aturan hukum yang mendasarinya;---

1.2.7 Bahwa dengan demikian, petitum Pelapor yang memohon kepada KPU Kabupaten Tuban untuk mengembalikan Keputusan KPU Kabupaten Tuban sesuai dengan Usulan Rangking dari PPK Kecamatan Montong dengan alasan yang melaksanakan tes wawancara adalah PPK Kecamatan Montong bukan KPU Kabupaten Tuban merupakan sebuah tuntutan yang tidak berdasarkan



aturan hukum sehingga seharusnya oleh Bawaslu Kabupaten Tuban tidak dapat diterima;-----

1.2.8 Bahwa ketidaksinambungan antara posita dan petitum pelapor juga dapat dilihat pada petitum sebagaimana terdapat pada angka 9 uraian kejadian/peristiwa laporan Pelapor (Bukti T-1) yang berbunyi: "Memohon kepada KPU Kabupaten Tuban untuk mengembalikan Keputusan KPU Kabupaten Tuban sesuai dengan Usulan Rangking dari PPK Kecamatan Montong, dikarenakan yang melaksanakan tes wawancara adalah PPK Kecamatan Montong, bukan KPU Kabupaten Tuban";-----

1.2.9 Bahwa Seharusnya petitum Pelapor harus di mohonkan/dimintakan kepada Bawaslu Kabupaten Tuban selaku lembaga penyelenggara Pemilu yang mempunyai Kewenangan menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dan bukan dimohonkan/dimintakan kepada KPU Kabupaten Tuban selaku Terlapor;---

1.2.10 Bahwa dengan demikian, Terlapor berpendapat bahwa laporan Pelapor tidak ada petitum atau hal yang dituntut untuk dikabulkan; maka sudah seharusnya laporan Pelapor tidak dapat diterima.-----

JAWABAN ATAS POKOK LAPORAN

1. Bahwa apa yang telah Terlapor uraikan dalam bagian Eksepsi mohon di anggap terulang dan



sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Jawaban Terlapor;-----

2. Bahwa Terlapor secara tegas menolak seluruh dalil-dalil laporan Pelapor selain yang Terlapor akui secara tegas dan jelas kebenarannya dalam Jawaban ini;-----

3. Bahwa terhadap dalil laporan Pelapor yang pada pokoknya menyatakan bahwa terjadi perubahan ranking hasil wawancara calon PPS desa Jetak antara daftar nama usulan ranking Calon PPS Pemilu Serentak 2024 Kecamatan Montong dari PPK Kecamatan Montong (Sdr. Nashrulloh ranking 1) dengan Pengumuman KPU Kabupaten Tuban Nomor: 74/PP.04.1-Pu/3523/2023 tentang Penetapan Hasil Wawancara Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 (Sdr. Nashrulloh ranking 4), maka Terlapor terlebih dahulu akan menjelaskan terkait kedudukan hukum dan kewenangan Penetapan calon terpilih hasil dari seleksi PPS sebagai berikut:



A. Bahwa berdasarkan Ketentuan pasal 19 (b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU No. 7 Tahun 2017), menyebutkan:-----

“KPU Kabupaten/ Kota berwenang:-----

- a.
- b. membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya”;-----

B. Bahwa Berdasarkan ketentuan pasal 15 (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum Dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan Walikota dan Wakil Walikota

(selanjutnya disebut PKPU No. 8 Tahun 2022) disebutkan:-----

“PPS dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota paling lambat 6 (enam) bulan sebelum penyelenggaraan Pemilu atau Pemilihan dan dibubarkan paling lambat 2 (dua) bulan setelah pemungutan suara Pemilu atau Pemilihan”;----

C. Bahwa Kewenangan PPK di atur dalam Ketentuan pasal 53 (2) Undang-Undang 7 Tahun 2017 yang menyebutkan:-----

“PPK berwenang: -----

a. mengumpulkan hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya; -----

b. melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan-----

c. melaksanakan wewenang lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.”

D. Bahwa Berdasarkan penjelasan Terlapor pada huruf a, b dan c tersebut di atas maka dapat diketahui bahwa kewenangan untuk membentuk PPS dalam wilayah Kabupaten Tuban merupakan kewenangan KPU Kabupaten Tuban sedangkan PPK tidak mempunyai kewenangan untuk membentuk PPS;-----

E. Bahwa selanjutnya dalam hal PPK Kecamatan Montong melakukan tahapan tes wawancara PPS di wilayah kecamatan Montong adalah merupakan dalam rangka melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU Kabupaten Tuban sesuai dengan penugasan yang diberikan oleh KPU Kabupaten Tuban (Bukti T-2);-----

F. 67 Tahun 2023 yang berbunyi:-----



- a. "Pada tahapan wawancara calon anggota PPK dan PPS, KPU Kabupaten/Kota:-----
- b.
- c.
- d. dapat menugaskan PPK untuk melakukan wawancara terhadap calon anggota PPS pada wilayah kerjanya;-----

G. Bahwa Berdasarkan Ketentuan Pasal 1 ayat 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya disebut UU no. 30 Tahun 2014) menyebutkan:-----

"Wewenang adalah hak yang dimiliki oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan."-----

Sedangkan cara memperoleh kewenangan di atur dalam ketentuan pasal 11 Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 yang berbunyi:----

"Kewenangan diperoleh melalui Atribusi, Delegasi, dan/atau Mandat."-----

Sementara pengertian atau definisi dari kewenangan yang bersumber dari Atribusi, Delegasi dan/atau mandat dapat dilihat pada ketentuan pasal 1 angka 22, 23 dan 24 Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 yang berbunyi:-----

22. Atribusi adalah pemberian Kewenangan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau Undang-Undang.-----

23. Delegasi adalah pelimpahan Kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan



yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi.-----

24. Mandat adalah pelimpahan Kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat tetap berada pada pemberi mandat.”-----

H. Bahwa Berdasarkan Surat Tugas KPU Kabupaten Tuban Nomor: 45/SDM.03.1-ST/3523/2023 (vide: Bukti T-2) yang pada pokok isi suratnya memberikan tugas kewenangan tes wawancara calon PPS dilakukan oleh PPK Se Kabupaten Tuban sesuai wilayah kerjanya sebagaimana bunyi isi surat tugas sebagai berikut:-----

Memberikan Tugas Untuk:-----

a. Menjadi pewawancara dalam seleksi wawancara calon anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tuban untuk Pemilu Tahun 2024;-----

b. Melaksanakan Tugas-tugas yang ditetapkan sebagai pewawancara dalam seleksi wawancara Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tuban untuk Pemilu Tahun 2024.-----

I. Bahwa berdasarkan penjelasan huruf H tersebut di atas, maka dapat diketahui bahwa kewenangan yang diberikan oleh KPU Kabupaten Tuban kepada PPK dalam hal tahapan Pembentukan PPS adalah kewenangan yang dibatasi hanya untuk melakukan tugas-tugas pewawancara dalam



tes wawancara calon PPS saja dan setelah tugas-tugas sebagaimana a quo telah dilaksanakan maka kewenangan tersebut akan gugur dan tanggung jawab pembentukan PPS tetap berada dalam kewenangan KPU Kabupaten Tuban;-----

- J. Bahwa berdasarkan penjelasan pada huruf g, h dan i tersebut di atas maka jenis kewenangan yang dimiliki oleh PPK berdasarkan penugasan sebagaimana a quo merupakan kewenangan yang bersifat mandat karena PPK hanya diberikan Sebagian kewenangan dari tahapan Pembentukan PPS namun tanggung jawab Pembentukan PPS tetap berada pada pemberi mandat yaitu KPU Kabupaten Tuban;-----
- K. Bahwa karena kewenangan PPK dalam tahapan pembentukan PPS bersifat kewenangan yang diperoleh dari mandat yang diberikan oleh KPU Kabupaten Tuban maka dalam pelaksanaan tes wawancara PPS, maka PPK hanya sebatas melaksanakan wawancara dan melaporkan hasilnya kepada pemberi mandat; yang selanjutnya oleh KPU Kabupaten Tuban hasil wawancara tersebut akan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan PPS terpilih;-----
- L. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas maka dapat di simpulkan bahwa hasil wawancara PPS yang dilakukan oleh PPK Kecamatan Montong belum bersifat final dan serta merta digunakan sebagai dasar penetapan pps terpilih karena tugas PPK Kecamatan Montong hanya sebatas menjalankan Kewenangan mandat yang



diberikan oleh KPU Kabupaten Tuban untuk bertugas sebagai pewawancara calon PPS di wilayah kecamatan Montong yang selanjutnya berkewajiban melaporkan hasilnya kepada KPU Kabupaten Tuban dan selanjutnya KPU Kabupaten Tuban akan membuat peringkat calon PPS berdasarkan laporan dari PPK Kecamatan Montong;-----

M. Bahwa dalam membuat peringkat calon PPS sebagaimana *a quo*, dalam hal ada tanggapan/masukan masyarakat terhadap calon PPS maka KPU Kabupaten Tuban mempunyai kewenangan untuk melakukan klarifikasi kebenarannya dan jika terbukti benar maka peringkat calon PPS dapat dikoreksi dan sehingga peringkat calon dapat berbeda dengan hasil wawancara yang dilakukan oleh PPK.-----



4. Bahwa terkait laporan Pelapor yang mendalilkan bahwa pada pokoknya berdasarkan keterangan dari Sdr. Saikhul Anam dan Sdr. A. Matin selaku anggota PPK Kecamatan Montong yang memberitahukan dan memberikan informasi dan data bahwa Sdr. Nashrulloh selaku Calon PPS Desa Jetak mendapatkan nilai/rangking tertinggi (rangking 1(satu)) dalam tes wawancara calon PPS Desa Jetak yang dilakukan oleh PPK Kecamatan Montong sebagaimana bukti yang lampirkan Pelapor (P-2) yang selanjutnya pada pengumuman penetapan hasil wawancara Calon Anggota PPS yang di tetapkan oleh KPU Kabupaten Tuban mengalami perubahan menjadi rangking 4 (empat) sebagaimana bukti Pelapor (P-1) maka dapat dijelaskan alasan perubahan peringkat/rangking Calon PPS Desa Jetak atas nama Sdr. Nashrulloh selaku Pelapor sebagai berikut:-----



- A. Bahwa KPU Kabupaten Tuban memberikan kewenangan tugas lain kepada PPK Sekabupaten Tuban untuk membantu KPU Kabupaten Tuban melaksanakan tes wawancara sekaligus sebagai Pewawancara calon PPS di wilayah kerjanya masing-masing (vide: Bukti T-2);-----
- B. Bahwa PPK Sekabupaten Tuban setelah berakhirnya jadwal tes wawancara diharuskan melaporkan hasil tes wawancara calon PPS di wilayah Kerjanya kepada KPU Kabupaten Tuban berupa nilai hasil wawancara Calon PPS;-----
- C. Bahwa PPK Kecamatan Montong telah melaksanakan Tes Wawancara Calon PPS Sekecamatan Montong pada tanggal 18 Januari 2023 bertempat di Kantor Kecamatan Montong;-----
- D. Bahwa pada tanggal 20 Januari 2023 Pukul 19.35 WIB terdapat tanggapan/masukan masyarakat yang ditujukan kepada Sdr. Nashrulloh selaku Calon PPS Desa Jetak Kecamatan Montong Kabupaten Tuban yang disampaikan oleh Sdr. Abdul Rozy ke Kantor KPU Kabupaten Tuban (Bukti T-3); -----
- E. Bahwa tanggapan/masukan masyarakat sebagaimana *a quo* pada pokoknya menyampaikan bahwa Sdr. Nashrulloh sebagai Calon PPS Desa Jetak Kecamatan Montong tidak mempunyai cukup waktu karena yang bersangkutan telah bekerja di 3 (tiga) Instansi yaitu Sebagai Guru di SMP Nurul Anwar Pakel Montong, SMA Nurul Anwar Pakel Montong dan MA Hidayatul Ummah Bringin Montong. Selain itu Sdr. Nashrulloh juga mempunyai sifat Temperamental. Tanggapan/masyarakat

disertai bukti pendukung berupa Jadwal Mengajar Guru yang bersangkutan;-----

F. Bahwa berdasarkan ketentuan BAB II huruf B angka 5) b halaman 16 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (selanjutnya disebut Keputusan KPU No. 67 Tahun 2023) menyebutkan:-----

Pada tahapan tanggapan dan masukan masyarakat terhadap calon anggota PPK dan PPS, KPU Kabupaten/Kota: -----

- a) Mengumumkan tahapan tanggapan dan masukan masyarakat terhadap calon anggota PPK dan PPS yang telah lulus dalam tahapan penelitian administrasi pada tempat publik yang mudah diakses oleh masyarakat dan memanfaatkan sarana media informasi;-----
- b) dan menerima tanggapan dan masukan masyarakat sejak pengumuman hasil penelitian administrasi sampai dengan 1 (satu) hari sebelum pelantikan dilaksanakan.”-----

G. Bahwa berdasarkan pada penjelasan dalam huruf f tersebut di atas, maka tanggapan/masukan masyarakat tersebut masih memenuhi syarat tenggang waktu karena belum melewati 1 (satu) hari sebelum pelantikan dilaksanakan. Pelantikan PPS sesuai jadwal yang di atur dalam Keputusan KPU No. 534 Tahun 2022 dilaksanakan



tanggal 24 Januari 2023 sedangkan tanggapan/masukan masyarakat diterima KPU Kabupaten Tuban tanggal 20 Januari 2023;-----

- H. Bahwa KPU Kabupaten Tuban setelah menerima tanggapan/masukan masyarakat sebagaimana a quo, pada tanggal 20 Januari 2023 sekitar pukul 21.30 WIB melakukan Klarifikasi terhadap Kebenaran Tanggapan/masukan masyarakat tersebut. Klarifikasi dilakukan di kantor KPU Kabupaten Tuban dengan dihadiri Guru atas nama Sdr. Sugiyanto dan Sdr. Saikhul Anam yang mengajar di Instansi pendidikan yang sama dengan Sdr. Nashrulloh. Dalam klarifikasi tersebut pihak yang diklarifikasi menyatakan bahwa isi tanggapan masyarakat sebagaimana a quo adalah benar dan hasil klarifikasi dituangkan dalam Berita Acara Klarifikasi yang di tanda tangani KPU Kabupaten Tuban dan para pihak yang diklarifikasi (Bukti T-4);-----
- I. Bahwa Berdasarkan hasil klarifikasi tersebut KPU Kabupaten Tuban mengambil Keputusan bahwa calon PPS Desa Jetak atas nama Sdr. Nashrulloh memang benar bekerja di 3 (tiga) instansi Pendidikan dan dapat berpotensi tidak punya waktu cukup untuk bekerja sebagai PPS Desa Jetak, sedangkan pekerjaan sebagai PPS mengharuskan ketersediaan waktu cukup karena tahapan berjalan dengan hari kalender dan pelayanannya 24 Jam;-----
- J. Bahwa Berdasarkan uraian huruf i tersebut di atas, KPU Kabupaten Tuban memutuskan demi kepentingan kelancaran tahapan maka diputuskan bahwa Sdr. Nashrulloh ditetapkan



sebagai Calon PPS Desa Jetak Peringkat/rangking 4 (empat) (Bukti T-5);-----

- K. Bahwa KPU Kabupaten Tuban dalam membuat perangkaan/peringkat Calon selain mendasarkan pada hasil Wawancara calon PPS yang dilakukan oleh PPK; juga mendasarkan pada hasil evaluasi kinerja PPS dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tuban Tahun 2020 bagi yang berstatus mempunyai pengalaman sebagai PPS Tahun 2020;-----
- L. Bahwa Pelapor (Sdr. Nashrulloh) merupakan anggota PPS Desa Jetak Kecamatan Montong Kabupaten Tuban dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tuban Tahun 2020 (Bukti T-6);-----
- M. Bahwa berdasarkan dokumen yang tersimpan di Kantor KPU Kabupaten Tuban, Hasil Penilaian Evaluasi Kinerja PPS Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tuban Tahun 2020 untuk Desa Jetak Kecamatan Montong maka di ketahui bahwa Sdr. Nashrulloh mendapatkan penilaian akhir: "TIDAK DIREKOMENDASIKAN" (Bukti T-7);-----
- N. Bahwa penilaian akhir sebagaimana a quo merupakan sebuah catatan bagi KPU Kabupaten Tuban bahwa bagi yang mendapat penilaian akhir "TIDAK DIREKOMENDASIKAN" maka mempunyai permasalahan Kinerja sehingga tidak direkomendasikan untuk menjabat lagi sebagai Badan Adhoc KPU Kabupaten Tuban selanjutnya;-----
- O. Bahwa Berdasarkan uraian angka 4 (i) dan 7 tersebut di atas maka cukup jelas dan terang uraian yang telah Terlapor sampaikan terkait untuk menjawab Perubahan



peringkat/rangking sebagaimana a quo yang terjadi pada Pelapor sebagai Calon PPS Desa Jetak sebagaimana laporan Pelapor.-----

5. **Bukti-bukti Terlapor**

No.	Kode Bukti	Nama Dokumen
1	T-1	Uraian kejadian atau peristiwa pada laporan terlapor
2	T-2	Surat Tugas KPU Kabupaten Tuban Nomor : 45/SDM.03.1/ST/3523/2023;
3	T-3	Tanggapan Atau Masukan Masyarakat yang disampaikan oleh Abdul Rozy ke kantor KPU tanggal 20 Januari 2023 pukul 19.35 Wib atas tanggapan calon PPS atas nama saudara Nasrulloh (Pelapor);
4	T-4	BA Klarifikasi Nomor 49/PK.01-ba/3523/2023 Hasil Klarifikasi tanggapan dan masukan masyarakat;
5	T-5	Lampiran Pengumuman KPU Kabupaten Tuban Nomor : 74/PP.04.1-PU/3523/2023 tentang Hasil Wawancara calon anggota PPS pada Pemilu tahun 2024;
6	T-6	Keputusan KPU Kabupaten Tuban Nomor 74/PP.04.2-Kpp/3523/KPU-KAB/3/2020 tentang penetapan dan pengangkatan anggota PPS Kecamatan Montong Tahun 2020;
7	T-7	Hasil Penilaian Evaluasi Kinerja PPS Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tuban Tahun 2020 untuk Kecamatan Montong.



6. **Keterangan saksi yang diajukan Terlapor**

Bahwa dalam Sidang Pemeriksaan, Terlapor tidak menghadirkan Saksi.-----

7. **Kesimpulan Para Pihak**

Bahwa pada tanggal 10 Februari 2023 Pelapor dan Terlapor telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis kepada Sekretaris Pemeriksa;-----

Kesimpulan Pelapor

- a) Bahwa Pelapor tetap pada pendirian tentang aduan masyarakat yang disampaikan oleh saudara Abdul Rozy dikarenakan saudara Abdul Rozy bukan warga desa jetak dan tidak mengetahui kegiatan saya sehari-hari;-----

- b) Bahwa saudara Abdul Rozy tidak mungkin mengetahui jadwal mengajar Pelapor kalau tidak ada yang menyuruh. ;-----
- c) Bahwa dalam jawaban Terlapor menyatakan tidak akan bisa melaksanakan tugas sebagai PPS dikarenakan jadwal yang padat dari Pelapor menjadi seorang guru;-----
- d) Bahwa Pelapor menolak pernyataan tersebut dikarenakan 2 (dua) orang PPS lainnya juga berprofesi sebagai guru dan mengajar di lebih dari 1 (satu) Lembaga;-----

Kesimpulan Terlapor

- a) Bahwa Terlapor tetap pada seluruh pernyataan, keterangan, dalil/posita, maupun petitum sebagaimana tertuang dalam Eksepsi, Jawaban, Bukti Tertulis, maupun Pernyataan Terlapor di muka persidangan;-----
- b) Bahwa Terlapor menolak seluruh pernyataan, keterangan, dalil/posita dan petitum Para Pelapor yang disampaikan dalam Laporan serta hal lain yang disampaikan Pelapor dalam persidangan kecuali yang secara tegas diterima dan diakui oleh Terlapor;-----
- c) Bahwa guna membuktikan seluruh dalil Terlapor dalam sidang pemeriksaan Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dalam perkara *a quo*, TELAH DISAMPAIKAN bukti-bukti T-1 s.d. T-7 dihadapan Majelis Pemeriksa;-----
- d) Bahwa dalam fakta persidangan, PELAPOR juga belum dapat menunjukan objek pelanggaran administratif Pemilu yang dilanggar oleh TERLAPOR; PELAPOR hanya mendasarkan asumsi pribadinya dalam menyatakan telah terjadi Pelanggaran Administratif Pemilu dalam perangkaan hasil tes wawancara tanpa dapat menunjukan ketentuan dalam peraturan perundangan mana yang mengatur tentang perangkaan sebagaimana *a quo* dan ketentuan peraturan perundangan mana yang telah dilanggar



TERLAPOR sehingga sudah selayaknya laporan yang diajukan PELAPOR dinyatakan tidak dapat diterima;--

- e) Bahwa PELAPOR mendalilkan posita dan petitumnya berdasarkan informasi chat Whatsaap berupa Bukti Daftar Nama Usulan Rangking Calon PPS Pemilu Serentak 2024 Kecamatan Montong maka terungkap dalam fakta persidangan bahwa bukti sebagaimana *a quo* tidak pernah diterima oleh TERLAPOR *in casu* Sdri. ZAKIYATUL MUNAWAROH selaku Penanggung jawab Divisi SDM yang membidangi seleksi Panitia Pemungutan Suara (PPS) di Kabupaten Tuban; karena kewajiban Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) hanya melaporkan hasil wawancara calon PPS berupa nilai hasil wawancara dalam bentuk file excel. Dengan demikian maka bukti PELAPOR sebagaimana *a quo* seharusnya di anggap tidak pernah ada karena tidak dapat dibuktikan kebenarannya;-----
- f) Bahwa PELAPOR dalam laporannya juga menyampaikan bukti berupa screenshot chat Whatsaap dari Sdr. A. MATIN maka bukti tersebut tidak ada relevansinya dengan laporan PELAPOR karena objek Pelanggaran administratif Pemilu dalam laporan PELAPOR sebenarnya harus di anggap tidak pernah ada, dengan dasar bahwa kewenangan membuat peringkat/rangking hasil tes wawancara adalah kewenangan TERLAPOR yang diberikan oleh peraturan perundangan-undangan;-----
- g) Bahwa TERLAPOR dalam Jawaban TERLAPOR telah menyampaikan bahwa berdasarkan ketentuan BAB II huruf B angka 5) b halaman 16 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota menerangkan bahwa KPU Kabupaten:





“menerima tanggapan dan masukan masyarakat sejak pengumuman hasil penelitian administrasi sampai dengan 1 (satu) hari sebelum pelantikan dilaksanakan”. Ketentuan tersebut menjelaskan bahwa penilaian terhadap calon PPS masih dapat dilakukan sampai dengan 1 (satu) hari sebelum pelantikan dilaksanakan. Dengan demikian Petition PELAPOR yang menyatakan agar KPU Kabupaten Tuban untuk mengembalikan Keputusan KPU Kabupaten Tuban sesuai dengan rangking dari PPK Kecamatan Montong, dikarenakan yang melaksanakan tes wawancara adalah PPK Kecamatan Montong, bukan KPU Kabupaten Tuban adalah permintaan yang tidak berdasarkan hukum karena penilaian masih dapat berubah sampai dengan 1 (satu) hari sebelum pelantikan PPS;-----

- h) Bahwa setelah tahapan tes wawancara calon PPS yang di selenggarakan oleh PPK Kecamatan Montong, pada tanggal 20 Januari 2023 terdapat tanggapan atau masukan masyarakat yang ditujukan untuk Sdr. NASHRULLOH selaku calon PPS Desa Jetak Kecamatan Montong (vide: Bukti T-3) dan TERLAPOR telah mengklarifikasi kebenaran tanggapan dan masukan masyarakat tersebut (vide: Bukti T-4), maka dalam fakta persidangan PELAPOR mengakui kebenaran tanggapan dan masukan masyarakat sebagaimana *a quo* yaitu PELAPOR mengakui benar bekerja sebagai Guru di 3 (tiga) lembaga Pendidikan, sehingga menurut TERLAPOR berpotensi mengganggu pekerjaan sebagai PPS yang di tuntutan mampu bekerja dengan sistem hari kalender dan pelayanan 24 jam; maka sudah sepantasnya TERLAPOR mempertimbangkan aktivitas PELAPOR dalam penetapan calon PPS terpilih;-----
- i) Bahwa PELAPOR dalam Sidang Pembuktian mengajukan tambahan alat Bukti Baru berupa Jadwal mengajar dan screenshot Whatsaap lanjutan Sdr. A.



MATIN maka alat bukti tambahan tersebut tidak ada relevansinya dengan laporan PELAPOR karena PELAPOR telah terbukti bekerja di 3 (tiga) lembaga pendidikan yang artinya PELAPOR telah terikat dengan 3 (tiga) lembaga tersebut dan wajib tunduk dan patuh dengan kebijakan lembaga tersebut dan berpotensi terjadi benturan jadwal aktivitas antara mengajar di 3 (tiga) lembaga dengan aktivitas di PPS sedangkan TERLAPOR dalam menyeleksi dan memilih Calon PPS mengutamakan mengedepankan prinsip mampu bekerja secara penuh waktu demi kelancaran tahapan Pemilihan Umum Tahun 2024. Sedang alat bukti tambahan berupa screenshot Whatsaap lanjutan Sdr. A. MATIN juga tidak ada relevansinya karena kedudukan dan argumentasi hukumnya sama dengan kesimpulan pada angka 6 tersebut di atas;-----

- j) Bahwa TERLAPOR dalam membuat peringkat atau ranking hasil wawancara PPS selain mempertimbangkan adanya tanggapan dan masukan masyarakat juga mempertimbangkan data/arsip hasil evaluasi penilaian terhadap PPS pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tuban Tahun 2020 bagi Calon PPS yang mempunyai Pengalaman sebagai PPS pada Tahun 2020. Bahwa dalam data/arsip nama PPS Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tuban Tahun 2020 yang tersimpan di Kantor KPU Kabupaten Tuban terdapat nama Sdr. NASHRULLOH selaku PELAPOR tercatat sebagai anggota PPS Desa Jetak Kecamatan Montong Tahun 2020 (vide: Bukti T-6) dan dalam fakta persidangan pembuktian juga terbukti benar. Adapun hasil penilaian evaluasi Kinerja PPS Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tuban Tahun 2020 untuk Kecamatan Montong dapat diketahui bahwa penilaian akhir PPS atas nama Sdr. NASHRULLOH adalah "TIDAK DIREKOMENDASIKAN" untuk menjadi PPS pada pemilu/pemilihan berikutnya (vide: Bukti T-7);---

- k) Bahwa berdasarkan hasil evaluasi kinerja sebagaimana *a quo* maka sudah selayaknya Calon PPS Desa Jetak atas nama Sdr. NASHRULLOH dipertimbangkan untuk tidak terpilih sebagai PPS dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;-----
- l) Bahwa PELAPOR pada sidang Pembuktian juga telah menghadirkan saksi atas nama Sdr. ATHO' NURUDDLUA, alamat: Desa Jetak Kecamatan Montong Kabupaten Tuban, Jabatan: Sekretaris Desa Jetak. Saksi menerangkan bahwa Sdr. NASHRULLOH benar pernah menjadi anggota PPS Desa Jetak dan selama menjabat sebagai anggota PPS pada Pemilihan atau Pemilu sebelumnya, Sdr. NASHRULLOH kinerjanya baik dan mampu bekerja sama dengan pihak-pihak yang ada di desa. Maka terkait kesaksian Sdr. ATHO' NURUDDLUA, TERLAPOR menyatakan bahwa kesaksian sebagaimana *a quo* tidak ada relevansinya dengan hasil penilaian kinerja anggota PPS Kecamatan Montong pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tuban Tahun 2020, karena hasil penilaian evaluasi kinerja PPS Tahun 2020 tersebut merupakan kewenangan KPU Kabupaten Tuban dalam tahapan akhir Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tuban Tahun 2020 dan telah dilakukan sesuai mekanisme yang di atur dalam peraturan perundangan; sehingga kesaksian Sdr. ATHO' NURUDDLUA sudah selayaknya tidak perlu dipertimbangkan;-----
- m) Bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan dihubungkan dengan bukti-bukti yang telah Terlapor uraikan sebagaimana dimaksud pada angka 1 s.d 11 di atas, terbukti jika TERLAPOR telah melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan yaitu UU No. 7/2017, PKPU No. 8/2022, KPT 67 Tahun 2023 dan peraturan pelaksanaan lainnya, Oleh karena itu, maka dalil-dalil PELAPOR yang menyatakan TERLAPOR telah



melakukan pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, dan mekanisme tidaklah terbukti sehingga dalil-dalil PELAPOR patut untuk ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima.-----

8. Pertimbangan Majelis Pemeriksa

a. Fakta-fakta yang terungkap di dalam sidang pemeriksaan:-----

1. Bahwa berdasarkan keterangan saudara Pelapor terkait dengan keputusan KPU yang merubah hasil dari wawancara PPK dari nomor 1 menjadi nomor 4, serta dari jawaban Terlapor kemarin yang menyatakan ada tanggapan masyarakat dan kinerja Pelapor, diantaranya serta sifat temperamental Pelapor, sehingga Saksi yang dihadirkan dalam persidangan ini mengetahui kinerja selama Pelapor menjabat sebagai PPS di Desa Jetak;-----

2. Bahwa berdasarkan keterangan saudara Pelapor, Pelapor mengajar di SMP Nurul Anwar dan SMK Nurul Anwar dan MA di Desa Beringin, di lembaga tersebut Pelapor bekerja pada jam 7 pagi sampai dengan jam 12 siang sehingga diprosentase lebih banyak yang di luar jam mengajar, untuk libur hanya di hari jumat. Selama ini yang Pelapor alami mulai pemilu yang di ikuti Pelapor tidak ada waktu yang tersita di sekolahan dan di PPS dan tidak ada pelanggaran pemilu yang terjadi;-----

3. Bahwa berdasarkan keterangan saudara Pelapor terkait aduan masyarakat yang disampaikan kepada KPU, Pelapor meragukan atas nama Abdul Rozi yang menyatakan Pelapor terlalu sibuk dan temperamental. Padahal Saudara Pelapor tidak kenal dan tidak tahu siapa itu Abdul Rozi. Jadi berkaitan dengan laporan aduan masyarakat atas nama Abdul Rozi bukan merupakan warga Desa Jetak sehingga menurut pelapor aduan masyarakat tersebut diragukan;-----



4. Bahwa berdasarkan keterangan saudara Pelapor, Pelapor mengetahui adanya perangkingan yang dilakukan oleh PPK dari percakapan melalui WA seluler dengan anggota PPK atas nama Saikhul Anam dan Abdul Matin.-----
5. Bahwa berdasarkan keterangan saudara Pelapor Bahwa bukti dari Screenshot yang seperti disampaikan oleh Terlapor tidak benar dan Pelapor menunjukkan bukti itu kepada Majelis;-----
6. Bahwa berdasarkan keterangan saudara Terlapor yang memberikan penilaian kinerja PPS adalah KPU Kabupaten Tuban, tahapan penilaian bagi anggota PPS adalah kewenangan KPU Kabupaten Tuban, bukan saudara Saksi yang sebagai sekdes melainkan adalah KPU yang diberi wewenang melalui Peraturan Perundang-Undangan.-----
7. Bahwa berdasarkan keterangan saudara Terlapor, Terlapor memilih calon PPS yang tidak mengikatkan diri di banyak Lembaga lain, karena mengikatkan diri dengan banyak Lembaga lain maka harus menerima kebijakan dari Lembaga tersebut, apakah ini pantas menjadi PPS adalah kewenangan KPU Kabupaten Tuban;-----
8. Bahwa berdasarkan keterangan saudara Terlapor bukti screenshot bisa jadi itu adalah percakapan saudara sendiri yang saudara Screenshot dengan diberi nama anggota PPK Montong;-----
9. Bahwa berdasarkan keterangan saudara Terlapor Perlu dijelaskan terkait dengan kronologi penilaian terkait dengan tugas wawancara sesuai dengan jadwal dan melaporkan dalam bentuk EXCEL tidak ada melalui PDF, bisa jadi data yang dikasihkan tidak benar. Dan yang berwenang untuk merangking adalah KPU Tuban yang nantinya disandingkan dengan hasil evaluasi KPU di pemilu sebelumnya. Dari hasil akhir saudara Pelapor tidak



di rekomendasikan sebagai bagian badan adhoc KPU.-----

10. Bahwa Berdasarkan keterangan saudara Terlapor terkait dengan kewenangan KPU dalam hal memberikan mandat kepada PPK terlapor menjelaskan Ketentuan Pasal 1 ayat 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya disebut UU no. 30 Tahun 2014) menyebutkan:-----

“Wewenang adalah hak yang dimiliki oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan.”-----

Sedangkan cara memperoleh kewenangan di atur dalam ketentuan pasal 11 Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 yang berbunyi:-----

“Kewenangan diperoleh melalui Atribusi, Delegasi, dan/atau Mandat.”-----

Sementara pengertian atau definisi dari kewenangan yang bersumber dari Atribusi, Delegasi dan/atau mandat dapat dilihat pada ketentuan pasal 1 ayat 22, 23 dan 24 Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 yang berbunyi:-----

Atribusi adalah pemberian Kewenangan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau Undang-Undang.-----

Delegasi adalah pelimpahan Kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi.-----

Mandat adalah pelimpahan Kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat



Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat tetap berada pada pemberi mandat.”-----

11. Bahwa berdasarkan keterangan Terlapor, dijelaskan bahwa kewenangan yang diberikan oleh KPU Kabupaten Tuban kepada PPK dalam hal tahapan Pembentukan PPS adalah kewenangan yang dibatasi hanya untuk melakukan tugas-tugas pewawancara dalam tes wawancara calon PPS saja dan setelah tugas-tugas sebagaimana a quo telah dilaksanakan maka kewenangan tersebut akan gugur dan tanggung jawab pembentukan PPS tetap berada dalam kewenangan KPU Kabupaten Tuban:-----

b Penilaian dan Pendapat dari Majelis Pemeriksa;-----

1. Bahwa Pasal 101 huruf a angka 1 Undang – Undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, sebagaimana diubah melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – undang Nomor 1 Tahun 2022 menyatakan ;-----

“Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas: a. melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah kabupaten/kota terhadap: pelanggaran Pemilu”;-----

2. Bahwa Pasal 102 ayat (2) huruf c dan d Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana diubah melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pemilihan Umum menyatakan;-----

“Dalam melakukan penindakan pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 huruf a, Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas: c. memeriksa dan mengkaji dugaan pelanggaran Pemilu di wilayah kabupaten/kota; d. memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administrasi Pemilu”;-----

3. Bahwa Pasal 103 huruf a dan b Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana diubah melalui Peraturan Pemerintah Pengganti



Undang – undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pemilihan Umum menyatakan;-----

"Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang : a. menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemilu; b. memeriksa dan mengkaji pelanggaran Pemilu di wilayah provinsi serta merekomendasikan hasil pemeriksaan dan pengkajiannya kepada pihak-pihak yang diatur dalam Undang-Undang ini;---

4. Bahwa menimbang terkait dengan Dokumen yang dijadikan bukti oleh Pelapor;-----

a. Bahwa Pelapor dalam laporan menyertakan bukti dokumen berupa :-----

1) Keputusan KPU No 74 tentang hasil wawancara calon PPS Kabupaten Tuban;---

2) Daftar usulan rangking calon PPS kecamatan Montong;-----

3) Screenshot WA anggota PPK Kecamatan montong atas nama Saikhul Anam dan A. Matin dengan Pelapor;-----

b. Bahwa terkait dengan bukti yang diajukan oleh Pelapor, khususnya pada huruf a angka 2 di atas, yaitu Daftar usulan rangking calon PPS kecamatan Montong Pihak Terlapor menyatakan :-----

1) Bahwa Pihak Terlapor tidak pernah menerima draft usulan atau dokumen tersebut;-----

2) Bahwa Pihak terlapor juga menjelaskan kronologi penilaian terkait dengan tugas wawancara sesuai dengan jadwal dan melaporkan dalam bentuk EXCEL tidak ada melalui PDF.-----

c. Bahwa di dalam persidangan, Pihak Pelapor juga tidak mampu menunjukkan asal dari



dokumen, setidaknya berdasarkan bukti – bukti lain yang diserahkannya, dalam hal ini adalah bukti sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 3 di atas, yaitu Screenshot WA anggota PPK Kecamatan montong atas nama Saikhul Anam dan A. Matin dengan Pelapor.

5. Bahwa menimbang terkait dengan Ketepatan Prosedur Pembentukan Panitia Pemungutan Suara (PPS):-----

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 19 huruf b Undang – undang nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, sebagaimana diubah melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – undang Nomor 1 Tahun 2022 jo. Pasal 15 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum Dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan Walikota dan Wakil Walikota jo. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota maka kewenangan untuk membentuk Panitia Pemungutan Suara (PPS) dimiliki oleh KPU Kabupaten / Kota;-----
- b. Bahwa berdasarkan bukti T-2, Terlapor memberikan tugas kepada Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) untuk menjadi pewawancara, serta tugas tugas yang ditetapkan dalam seleksi wawancara Calon



Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) untuk Pemilu Tahun 2024, termasuk namun tidak terbatas pada Kecamatan Montong;---

- c. Bahwa walaupun Terlapor telah memberikan tugas kepada PPK, termasuk namun tidak terbatas di Kecamatan Montong untuk menjadi pewawancara, serta tugas tugas yang ditetapkan dalam seleksi wawancara Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) untuk Pemilu Tahun 2024 akan tetapi sebagaimana diatur pada Pasal 19 huruf b Undang – undang nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan, sebagaimana diubah melalui melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – undang Nomor 1 Tahun 2022 Jo. Pasal 15 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum Dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan Walikota dan Wakil Walikota jo. BAB II huruf B angka 5) b halaman 16 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota maka kewenangan untuk membentuk PPS, termasuk namun tidak terbatas pada tes wawancara ada pada KPU Kabupaten / Kota, dalam ini termasuk namun tidak terbatas pada Terlapor;-----



d. Bahwa pada tes wawancara, sebagaimana huruf c di atas termasuk namun tidak terbatas pada :-----

- 1) Melakukan penilaian dengan mengisi formulir wawancara;-----
- 2) Menentukan peringkat calon anggota PPS.-----

Menimbang :

Bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan dihubungkan dengan bukti-bukti yang telah Pelapor dan Terlapor uraikan Bawaslu Kabupaten Tuban terhadap hasil pemeriksaan, mengambil kesimpulan sebagai berikut:-----

1. Pelapor tidak dapat membuktikan dalil-dalilnya;-
2. Saksi yang dihadirkan Pelapor tidak membahas terkait dengan substantif permasalahan yang dilaporkan oleh Pelapor, yaitu terkait dengan prosedur pembentukan PPS ;-----
3. Teknis pengambilan keputusan terkait penetapan anggota PPS se-Kabupaten Tuban adalah kewenangan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tuban;-----
4. KPU Kabupaten Tuban tidak terbukti melakukan pelanggaran administratif Pemilihan Umum;-----



Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;-----
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu;-----

MEMUTUSKAN

Menyatakan Terlapor tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme pada tahapan pemilu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.-----

Demikian diputuskan pada pleno Bawaslu Kabupaten Tuban, oleh 1) Sullamul Hadi,S.Ag.,S.H.,M.H, 2) Sunarso,S.Pd.,M.Si., 3) Ulil Abror Al Mahmud,S.S , 4) M. Arifin,S.Pd.,M.Sos 5) Marpuah,S.Pd.,S.H masing-masing sebagai Anggota pada hari Senin tanggal 13 bulan Februari tahun 2023 dan dibacakan di hadapan para pihak dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 15 bulan Februari Tahun 2023.

Bawaslu Kabupaten Tuban
Ketua

ttd

(SULLAMUL HADI,S.Ag.,S.H.,M.H)

Anggota

ttd

(ULIL ABROR AL MAHMUD, S.S)

Anggota

ttd

(SUNARSO,S.Pd.,M.Si)

Anggota

ttd

(M. ARIFIN,S.Pd.,M.Sos)

Anggota

ttd

(MARPUAH,S.Pd,S.H)

Sekretaris Pemeriksa,

ttd

(MUDIK EKA SETIA BUDI, S.H)

Salinan Putusan ini sesuai dengan naskah aslinya,



Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Tuban
Koordinator Sekretariat,

Mudik Eka Setia Budi, S.H